



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RESTI LIANDRI ALIAS RESTI BINTI (ALM) ZULKARNAINI;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu / Desa Sungai Sagu RT 005 RW 003 Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 dan diperpanjang dari tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Resti Liandri alias Resti binti (Alm) Zulkarnaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Resti Liandri alias Resti binti (Alm) Zulkarnaini dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berbentuk botol kaca.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah macis warna kuning.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register: PDM - 101/Enz.2/Rengat/10/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Resti Liandri alias Resti binti (Alm) Zulkarnaini pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, hasil penyelidikan tersebut mendapatkan satu nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu yakni Sdr. Saparudin alias Sapar yang mana saudara Saparudin alias Sapar juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Res Narkoba Polres Inhu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.10 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi bahwa saudara Saparudin alias Sapar (DPO) sedang berada di sebuah pondok yang terletak di belakang rumah orang tuanya di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu, Setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Langsung mendatangi pondok tersebut, sekira pukul 18.20 WIB Anggota sat Res Narkoba polres Inhu sampai di pondok yang terletak di belakang rumah orang tua saudara Saparudin alias Sapar dan Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu langsung melakukan pengerebekan terhadap pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak menemukan Saudara Saparudin alias Sapar di pondok tersebut maupun Narkotika jenis apapun di pondok tersebut, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian di sekitar pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar maupun narkotika jenis apapun berada di sekitar pondok tersebut, Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian terhadap saudara Saparudin alias Sapar ke rumah saudara Saparudin alias Sapar yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut, sekira pukul 18.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sampai di rumah saudara Saparudin alias Sapar dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar di rumahnya tersebut Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu hanya menemukan istri saudara Saparudin alias Sapar bernama Terdakwa Resti Liandari alias Resti binti (Alm) Zulkarnaini yang sedang berada di dalam kamarnya lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mengatakan kepada Terdakwa "Kami polisi mana Sapar?" Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut "Tidak tau" pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana shabu milik suami kamu?" Terdakwa mengatakan "Tidak tau periksa lah". Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah saudara Saparudin alias Sapar dari hasil penggeledahan tersebut Anggota sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap (bong) di kantong jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, Kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Inhu Guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus tersebut pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumah Terdakwa dengan cara menyapu lantai rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa mengumpulkan sampah hasil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyapu lantai rumah, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus shabu di tumpukan sampah tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut setelah itu 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa yang teretak di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) UPC Rengat Nomor : 033/14297.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, berat kotor 0,15 (nol koma satu lima), dan 0,08 (nol koma nol delapan) berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0346 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Resti Liandri alias Resti binti (Alm) Zulkarnaini pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Penyalagunaan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Ridho Fardika beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, hasil penyelidikan tersebut mendapatkan satu nama yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu yakni Sdr. Saparudin alias Sapar yang mana saudara Saparudin alias Sapar juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Res Narkoba Polres Inhu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.10 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi bahwa saudara Saparudin alias Sapar (DPO) sedang berada di sebuah pondok yang terletak di belakang rumah orang tuanya di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu, Setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Langsung mendatangi pondok tersebut, sekira pukul 18.20 WIB Anggota sat Res Narkoba polres Inhu sampai di pondok yang terletak di belakang rumah orang tua saudara Saparudin alias Sapar dan Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu langsung melakukan pengerebekan terhadap pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak menemukan Saudara Saparudin alias Sapar di pondok tersebut maupun Narkoba jenis apapun di pondok tersebut, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian di sekitar pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar maupun narkoba jenis apapun berada di sekitar pondok tersebut, Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian terhadap saudara Saparudin alias Sapar ke rumah saudara Saparudin alias Sapar yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut, sekira pukul 18.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sampai di rumah saudara Saparudin alias Sapar dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar di rumahnya tersebut Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu hanya menemukan istri saudara Saparudin alias Sapar bernama Terdakwa Resti Liandari alias Resti binti (Alm) Zulkarnaini yang sedang berada di dalam kamarnya lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mengatakan kepada Terdakwa "Kami polisi mana Sapar?" Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut "Tidak tau"

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana shabu milik suami kamu?" Terdakwa mengatakan "Tidak tau periksa lah". Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah saudara Saparudin alias Sapor dari hasil penggeledahan tersebut Anggota sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap (bong) di kantong jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, Kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Inhu Guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus tersebut pada saat Terdakwa sedang membersihkan rumah Terdakwa dengan cara menyapu lantai rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa mengumpulkan sampah hasil Terdakwa menyapu lantai rumah, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus shabu di tumpukan sampah tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut setelah itu 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa yang teretak di dalam kamar Terdakwa. Terdakwa melanjutkan bersih-bersih rumah Terdakwa,sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa selesai bersih –bersih rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa duduk di dalam kamar, Sekira pukul 18.12. WIB Terdakwa mencari alat hisap atau bong di belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menemukan alat hisap di belakang rumah Terdakwa kemudian alat hisap tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa, sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memasukan bahagian dari shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna kuning setelah itu pipet yang terdapat di alat hisap tersebut Terdakwa hisap seperti orang merokok.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Rengat Nomor : 033/14297.00/2024 tanggal 15 Agutsus 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram, berat kotor 0,15 (nol koma satu lima), dan 0,08 (nol koma nol delapan) berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0346 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine nomor B/78/VIII/2024/LAB tanggal 19 Agustus 2024, urin yang diambil pada tanggal 15 agustus 2024 dan diperiksa tanggal 19 Agustus 2024 hasilnya Positif mengandung *Met Amphetamin*.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang serta tidak pergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut Saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Setelah Saksi dan tim melakukan penyidikan, Saksi dan team mendapatkan satu nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu yakni saudara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparudin alias Sapar yang mana saudara Saparudin alias Sapar juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Res Narkoba Polres Inhu,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.10 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi, saudara Saparudin alias Sapar sedang berada di sebuah pondok yang terletak di belakang rumah orang tuanya di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Langsung mendatangi pondok tersebut. Sekira pukul 18.20 WIB Anggota sat Res Narkoba polres Inhu sampai di pondok yang terletak di belakang rumah orang tua saudara Saparudin alias Sapar dan Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu langsung melakukan pengerebekan terhadap pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak menemukan Saudara Saparudin alias Sapar di pondok tersebut maupun Narkotika jenis apapun di pondok tersebut. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian di sekitar pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar maupun narkotika jenis apapun berada di sekitar pondok tersebut. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian terhadap saudara Saparudin alias Sapar ke rumah saudara Saparudin alias Sapar yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sampai di rumah saudara Saparudin alias Sapar dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar di rumahnya tersebut. Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu hanya menemukan istri saudara Saparudin alias Sapar yang merupakan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mengatakan kepada Terdakwa "Kami polisi mana Sapar?" dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut "Tidak tau" pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana shabu milik suami kamu?" Terdakwa mengatkan "Tidak tau periksa lah" setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah saudara Saparudin alias Sapar dari hasil penggeledahan tersebut Anggota sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap (bong) di kantong jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Inhu Guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa bersih-bersih rumah dengan cara menyapu lantai rumahnya. Setelah Terdakwa selesai menyapu lantai rumahnya dan Terdakwa mengumpulkan sampah-sampah atau kotoran yang terdapat di lantai rumahnya tersebut pada saat Terdakwa hendak mengambil tumpukan sampah dari lantai rumahnya, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di tumpukan sampah yang terdapat di lantai rumah Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) bungkus shabu tersebut di letakan oleh Terdakwa di atas bok baju milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan bersih-bersih rumahnya. Sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa selesai bersih –bersih rumah dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Terdakwa duduk di dalam kamar, sekira pukul 18.12. WIB Terdakwa mencari alat hisap atau bong di belakang rumahnya dan Terdakwa menemukan alat hisap yang terbungkus dengan plastik di tumpukan sampah yang terdapat di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menemukan alat hisap di belakang rumahnya kemudian alat hisap tersebut tersebut di bawa oleh Terdakwa ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang diletakan oleh Terdakwa di atas bok baju miliknya. Sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memasukan bahagian dari shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna kuning setelah itu pipet yang terdapat di alat hisap tersebut di hisap oleh Terdakwa seperti orang merokok.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ridho Fardika bin Maspardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.10 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi, saudara Saparudin alias Sapar sedang berada di sebuah pondok yang terletak di belakang rumah orang tuanya di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Langsung mendatangi pondok tersebut. Sekira pukul 18.20 WIB Anggota sat Res Narkoba polres Inhu sampai di pondok yang terletak di belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saudara Saparudin alias Sapar dan Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu langsung melakukan pengerebekan terhadap pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak menemukan Saudara Saparudin alias Sapar di pondok tersebut maupun Narkotika jenis apapun di pondok tersebut. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian di sekitar pondok tersebut namun Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar maupun narkotika jenis apapun berada di sekitar pondok tersebut. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pencarian terhadap saudara Saparudin alias Sapar ke rumah saudara Saparudin alias Sapar yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sampai di rumah saudara Saparudin alias Sapar dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga tidak menemukan saudara Saparudin alias Sapar di rumahnya tersebut. Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu hanya menemukan istri saudara Saparudin alias Sapar yang merupakan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mengatakan kepada Terdakwa "Kami polisi mana Sapar?" dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut "Tidak tau" pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana shabu milik suami kamu?" Terdakwa mengatkan "Tidak tau periksa lah" setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah saudara Saparudin alias Sapar dari hasil penggeledahan tersebut Anggota sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek di tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap (bong) di kantong jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Polres Inhu Guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa bersih-bersih rumah dengan cara menyapu lantai rumahnya. Setelah Terdakwa selesai menyapu lantai rumahnya dan Terdakwa mengumpulkan sampah-sampah atau kotoran yang terdapat di lantai rumahnya tersebut pada saat Terdakwa hendak mengambil tumpukan sampah dari lantai rumahnya, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu di tumpukan sampah yang terdapat di lantai rumah Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) bungkus shabu tersebut di letakan oleh Terdakwa di atas bok baju milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan bersih-bersih rumahnya. Sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa selesai bersih –bersih rumah dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Terdakwa duduk di dalam kamar, sekira pukul 18.12. WIB Terdakwa mencari alat hisap atau bong di belakang rumahnya dan Terdakwa menemukan alat hisap yang terbungkus dengan plastik di tumpukan sampah yang terdapat di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menemukan alat hisap di belakang rumahnya kemudian alat hisap tersebut tersebut di bawa oleh Terdakwa ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang diletakan oleh Terdakwa di atas bok baju miliknya. Sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memasukan bahagian dari shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna kuning setelah itu pipet yang terdapat di alat hisap tersebut di hisap oleh Terdakwa seperti orang merokok.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Rengat Nomor : 033/14297.00/2024 tanggal 15 Agutsus 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, berat kotor 0,15 (nol koma satu lima), dan 0,08 (nol koma nol delapan) berat pembungkus;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0346 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pemeriksaan urine nomor B/78/VIII/2024/LAB tanggal 19 Agustus 2024, urin yang diambil pada tanggal 15 Agustus 2024 dan diperiksa tanggal 19 Agustus 2024 hasilnya Positif mengandung *Met Amphetamin*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa membersihkan rumah Terdakwa dengan cara menyapu lantai rumah Terdakwa pada saat Terdakwa mengumpulkan sampah hasil Terdakwa menyapu lantai rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus shabu di tumpukan sampah tersebut dan Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut setelah itu 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa yang teretak di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan bersih-bersih rumah Terdakwa. Sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa selesai bersih –bersih rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa duduk di dalam kamar, sekira pukul 18.12. WIB Terdakwa mencari alat hisap atau bong di belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menemukan alat hisap di belakang rumah Terdakwa kemudian alat hisap tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memasukan bahagian dari shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna kuning setelah itu pipet yang terdapat di alat hisap tersebut Terdakwa hisap seperti orang merokok, sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa selesai menghisap shabu. Sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memasukan lagi Narkoba jenis shabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek pintu kamar Terdakwa ada yang mengedor sambil mengatakan "Buka buka" mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meletakan alat hisap Terdakwa di kantong jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus shabu dan kaca pirek Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung duduk di tempat tidur Terdakwa, dan orang yang mengedor pintu Terdakwa tersebut langsung masuk dan mengatakan kepada Terdakwa "Kami polisi mana Sapa? (suami Terdakwa)" dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut "Tidak tau" pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana shabu milik suami kamu?" Terdakwa mengatkan "Tidak tau periksa lah" sambil Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek milik Terdakwa kepada pihak kepolisian sambil Terdakwa mengatakan “Ini shabu dapat tadi ni pada saat saya bersih-bersih rumah”. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan saudara Sapar dan Narkotika jenis shabu lainnya di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berbentuk botol kaca.
3. 1 (satu) buah kaca pirek.
4. 1 (satu) buah macis warna kuning.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa membersihkan rumah Terdakwa dengan cara menyapu lantai rumah Terdakwa pada saat Terdakwa mengumpulkan sampah hasil Terdakwa menyapu lantai rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus shabu di tumpukan sampah tersebut dan Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut setelah itu 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa yang teretak di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan bersih-bersih rumah Terdakwa. Sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa selesai bersih –bersih rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa duduk di dalam kamar, sekira pukul 18.12. WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari alat hisap atau bong di belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menemukan alat hisap di belakang rumah Terdakwa kemudian alat hisap tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memasukan bahagian dari shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna kuning setelah itu pipet yang terdapat di alat hisap tersebut Terdakwa hisap seperti orang merokok, sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa selesai menghisap shabu. Sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memasukan lagi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek pintu kamar Terdakwa ada yang mengedodor sambil mengatakan "Buka buka" mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meletakan alat hisap Terdakwa di kantong jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus shabu dan kaca pirek Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung duduk di tempat tidur Terdakwa, dan orang yang mengedodor pintu Terdakwa tersebut langsung masuk dan mengatakan kepada Terdakwa "Kami polisi mana Sapar? (suami Terdakwa)" dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut "Tidak tau" pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana shabu milik suami kamu?" Terdakwa mengatkan "Tidak tau periksa lah" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek milik Terdakwa kepada pihak kepolisian sambil Terdakwa mengatakan "Ini shabu dapat tadi ni pada saat saya bersih-bersih rumah". Setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan saudara Sapar dan Narkotika jenis shabu lainnya di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Rengat Nomor : 033/14297.00/2024 tanggal 15 Agutsus 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat kotor 0,15 (nol koma satu lima), dan 0,08 (nol koma nol delapan) berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0346 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine nomor B/78/VIII/2024/LAB tanggal 19 Agustus 2024, urin yang diambil pada tanggal 15 agustus 2024 dan diperiksa tanggal 19 Agustus 2024 hasilnya Positif mengandung *Met Amphetamin*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja (natuurlijke personen) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah berisi narkoba jenis sabu-sabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab Terdakwa yang menemukan barang tersebut saat bersih-bersih rumah dan Terdakwa juga telah menggunakan barang tersebut. Di sisi lain suami Terdakwa yang bernama Safarudin juga telah menjadi Daftar Pencarian Orang terkait peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, menyimpan juga dapat melingkupi keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan. Dalam rumusan ini seseorang dikatakan menyediakan manakala ia mempersiapkan barang tersebut dengan tujuan agar dapat diakses orang lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan memiliki kesamaan arti akses penuh terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya si pemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana diantara jenisnya adalah shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penangkapan Terdakwa oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu mulanya karena Tim tersebut mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kampung Pulau Kec.Rengat Kab.Inhu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan Penyelidikan, diketahui bahwa pelaku peredaran narkotika Saparudin alias Sapar yang mana saudara Saparudin alias Sapar juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Res Narkoba Polres Inhu dan saudara Saparudin alias Sapar merupakan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 18.10 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat Informasi atas keberadaan saudara Saparudin alias Sapar dan setelah dicari di beberapa tempat ternyata tidak ditemukan dan pada akhirnya Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu mendatangi rumah kediaman saudara Saparudin alias Sapar dan yang ditemui adalah Terdakwa yang merupakan isteri dari saudara Saparudin alias Sapar. Dalam pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika dalam 1 (satu) bungkus plastik bening klip berukuran kecil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa membersihkan rumah Terdakwa dengan cara menyapu lantai rumah Terdakwa pada saat Terdakwa mengumpulkan sampah hasil Terdakwa menyapu lantai rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus shabu di tumpukan sampah tersebut dan Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut setelah itu 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa letakan di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bok baju milik Terdakwa yang teretak di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan bersih-bersih rumah Terdakwa. Sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa selesai bersih –bersih rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa duduk di dalam kamar, sekira pukul 18.12. WIB Terdakwa mencari alat hisap atau bong di belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menemukan alat hisap di belakang rumah Terdakwa kemudian alat hisap tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa letakan di atas bok baju milik Terdakwa sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memasukan bahagian dari shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis warna kuning setelah itu pipet yang terdapat di alat hisap tersebut Terdakwa hisap seperti orang merokok, sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa selesai menghisap shabu. Sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memasukan lagi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ke dalam kaca pirek pintu kamar Terdakwa ada yang mengedodor sambil mengatakan "Buka buka" mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung meletakkan alat hisap Terdakwa di kantong jaket milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus shabu dan kaca pirek Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung duduk di tempat tidur Terdakwa, dan orang yang mengedodor pintu Terdakwa tersebut langsung masuk dan mengatakan kepada Terdakwa "Kami polisi mana Sapar? (suami Terdakwa)" dan Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut "Tidak tau" pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa "Mana shabu milik suami kamu?" Terdakwa mengatkan "Tidak tau periksa lah" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek milik Terdakwa kepada pihak kepolisian sambil Terdakwa mengatakan "Ini shabu dapat tadi ni pada saat saya bersih-bersih rumah". Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan saudara Sapar dan Narkotika jenis shabu lainnya di rumah Terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yakni berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0346 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt diperoleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Rengat Nomor : 033/14297.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, berat kotor 0,15 (nol koma satu lima), dan 0,08 (nol koma nol delapan) berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine nomor B/78/VIII/2024/LAB tanggal 19 Agustus 2024, urin yang diambil pada tanggal 15 agustus 2024 dan diperiksa tanggal 19 Agustus 2024 hasilnya Positif mengandung *Met Amphetamin*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun terdapat berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya Positif mengandung *Met Amphetamin*, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan sekedar penyalah guna narkoba mengingat adanya penguasaan narkoba oleh Terdakwa dihubungkan dengan proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mulanya adalah dikaitkan dengan pencarian pihak kepolisian terhadap saudara Saparudin alias Sapar yang merupakan suami Terdakwa selaku pengedar dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Sat Res Narkoba Polres Inhu. Adanya narkoba yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut di rumah Terdakwa dan saudara Saparudin alias Sapar menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa barang tersebut menjadi bagian barang yang diedarkan oleh saudara Saparudin alias Sapar dan Terdakwa selaku Istri dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang tersebut adalah milik saudara Saparudin alias Sapar dan tujuan dari adanya barang tersebut di rumahnya adalah akan diedarkan;

Menimbang, bahwa adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran di atas dikuatkan saat kedatangan Tim Sat Res Narkoba Polres Inhu yang mencari saudara Saparudin alias Sapar atau narkoba yang dimilikinya, Terdakwa tidak melakukan penyangkalan akan kegiatan suaminya tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur “Menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan dakwaan disusun secara alternative maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “Tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berbentuk botol kaca.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah macis warna kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resti Liandri alias Resti binti (Alm) Zulkarnaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berbentuk botol kaca.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah macis warna kuning.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.



Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.